



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.896, 2021

BAKAMLA. Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika. Bahan Adiktif Lainnya. Pencegahan.
Pemberantasan Penyalahgunaan.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN

DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,

SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia diperlukan pengaturan mengenai langkah penanggulangan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif secara efektif, efisien dan komprehensif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, serta Bahan Adiktif Lainnya di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya mencegah, memberantas, mengobati dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

4. Bahan Adiktif Lainnya adalah bahan adiktif kecuali untuk tembakau dan alkohol adalah zat atau bahan yang tidak termasuk ke dalam golongan Narkotika atau Psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan.
5. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya.
6. Penyalahgunaan Narkoba yang selanjutnya disebut Penyalahgunaan adalah pemakaian obat-obatan atau zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar tanpa hak atau melawan hukum.
7. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
8. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.
9. Personel Bakamla RI adalah pegawai tetap dan pegawai perbantuan di lingkungan Bakamla RI.
10. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
11. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
12. Konseling adalah hubungan antara konselor dengan penyalahguna dalam rangka membantu meningkatkan kesadaran akan masalah yang dialaminya serta kekuatan-kekuatan yang dimilikinya yang dapat

digunakan untuk melakukan perubahan perilaku, mengatasi kesulitannya dan menentukan keputusan.

13. Tes Penapisan adalah tes atau metode diagnosis untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit atau kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun.

Pasal 2

P4GN di lingkungan Bakamla RI dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan;
- c. pencatatan dan pelaporan; dan
- d. pengawasan dan pembinaan.

Pasal 3

- (1) P4GN dilakukan melalui perencanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama Bakamla RI.
- (2) Perencanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan P4GN.
- (3) Penyiapan dokumen perencanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi antara Biro Perencanaan dan Organisasi, dan Biro Umum.
- (4) Dokumen perencanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ...
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. bentuk dan mekanisme kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (5) Dokumen perencanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Pasal 4

Penyelenggaraan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan P4GN melalui kegiatan:

- a. pencegahan;
- b. pemberantasan; dan
- c. rehabilitasi.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. penyuluhan dan pelatihan tentang P4GN terhadap Personel Bakamla RI dan keluarganya;
 - b. pemeriksaan melalui tes seleksi Narkotika untuk mencegah penggunaan Narkoba pada Personel Bakamla RI;
 - c. pelaksanaan razia secara terus-menerus terhadap Personel Bakamla RI maupun tempat yang diduga rawan terjadi penyalahgunaan oleh Personel Bakamla RI;
 - d. sosialisasi mengenai regulasi terkait dengan Bakamla RI untuk P4GN;
 - e. ikut serta dan mendukung aksi kementerian/lembaga terkait;
 - f. tes penapisan Narkoba terhadap personel Bakamla RI secara wajib;
 - g. pelatihan relawan dan penggiat anti Narkoba P4GN/bagi Personel Bakamla RI; dan
 - h. pelaksanaan program desa bersih dari Narkoba di desa pesisir.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim satuan tugas P4GN Bakamla RI.
- (3) Satuan tugas P4GN Bakamla RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bakamla RI.

Pasal 6

Kegiatan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. upaya penindakan yang tegas terhadap Personel Bakamla RI yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran

- gelap Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. upaya peningkatan kerja sama untuk terlaksananya P4GN antara Bakamla RI dan Badan Narkotika Nasional, serta instansi terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di fasilitas Bakamla RI meliputi:
- a. pengobatan; dan
 - b. konseling.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kerja sama antara Bakamla RI dan BNN.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan di bawah tanggung jawab:
- a. Sekretaris Utama Bakamla RI untuk penyelenggaraan kegiatan P4GN di Kantor Pusat Bakamla RI; dan
 - b. Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim untuk penyelenggaraan kegiatan P4GN di Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Bakamla RI.
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan P4GN di wilayah kerja Kantor Keamanan Laut Zona Maritim sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pangkalan Armada Keamanan Laut;
 - b. Stasiun Pemantauan Keamanan Keselamatan Laut;
 - c. Stasiun Bumi; dan
 - d. Kapal Negara.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengikutsertakan unit kerja terkait.

- (4) Dalam penyelenggaraan P4GN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Bakamla RI dapat melakukan kerjasama dengan Instansi maupun Lembaga Pemerintah yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam penanganan penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba.

Pasal 9

- (1) Terhadap penyelenggaraan kegiatan P4GN, dilakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan P4GN dilaksanakan oleh Satuan Tugas P4GN.
- (3) Laporan penyelenggaraan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Satuan Tugas P4GN kepada:
 - a. Sekretaris Utama Bakamla RI melalui Kepala Biro Umum, untuk penyelenggaraan kegiatan P4GN di Kantor Pusat Bakamla RI; dan
 - b. Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Bakamla RI melalui Kepala Bagian Umum, untuk penyelenggaraan kegiatan P4GN di wilayah kerja Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.
- (4) Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Bakamla RI menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Sekretaris Utama Bakamla RI.

Pasal 10

- (1) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. laporan rutin; dan
 - b. laporan khusus.
- (2) Laporan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan per semester setiap tahun.
- (3) Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan pada saat terjadi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan Bakamla RI.

Pasal 11

Pengawasan dan pembinaan kegiatan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan P4GN pada:

- a. Kantor Pusat Bakamla RI oleh Kepala Bakamla RI; dan
- b. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim oleh Kepala Kantor.

Pasal 12

Personel Bakamla RI yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan P4GN di lingkungan Bakamla RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bakamla RI.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2021

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AAN KURNIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO